



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINGIN TELUK
KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di **Kelurahan Bingin Teluk** Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI **KELURAHAN BINGIN TELUK** KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak Tanggal **10 April** sampai dengan tanggal **9 Mei 2019**.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di **Bingin Teluk**
Pada tanggal **09 April 2019**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINGIN TELUK**



SINAR CUACA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
BINGIN TELUK KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINGIN TELUK
KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUHAMMAD AL MUHATIR	L	BINGIN TELUK
2	NURLELA	P	BINGIN TELUK
3	IIN CHANDRA	L	BINGIN TELUK
4	TAUFIK HIDAYAT	L	BINGIN TELUK
5	SUSANTI PAJRILIANI	P	BINGIN TELUK
6	MAYA ARDILLAH	P	BINGIN TELUK
7	DESI RIDA YANTI	P	BINGIN TELUK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	YUNI YATI	P	BINGIN TELUK
2	WINDA RAHMA	P	BINGIN TELUK
3	RAJU KHARISMA	L	BINGIN TELUK
4	RAHMAD HIDAYAT	L	BINGIN TELUK
5	MAHMUDAH	P	BINGIN TELUK
6	JAUHARI	L	BINGIN TELUK
7	FANDARWIK	L	BINGIN TELUK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	MOHAMAD YAHYA	L	BINGIN TELUK
2	YOSEP HENDRIK	L	BINGIN TELUK
3	RAIHAN FIKRI MUTHOHARY	L	BINGIN TELUK
4	IGOE TRIO WAHYUDI	L	BINGIN TELUK
5	SEPTI ROSLIANA SARI	P	BINGIN TELUK
6	TRI MARLINA	P	BINGIN TELUK
7	HADAYA	P	BINGIN TELUK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	LINDA RIA	P	BINGIN TELUK
2	ROMIDI	L	BINGIN TELUK
3	ZAINAL ABIDIN	L	BINGIN TELUK
4	MOLI AGUSTINA	P	BINGIN TELUK
5	RUKDANA YANTI	P	BINGIN TELUK
6	SAMSUL HIDAYAT	L	BINGIN TELUK
7	RIDWAN	L	BINGIN TELUK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	ANDRIANSYAH OPRIGEN	L	BINGIN TELUK
2	AHMAD LUBIS	L	BINGIN TELUK
3	SATEGUH SARJONO	L	BINGIN TELUK
4	JOJON CHANDRA	L	BINGIN TELUK
5	RIEUNI ROUDHATUL JANNAH	P	BINGIN TELUK
6	APRILIYA DWI ATSARI	P	BINGIN TELUK
7	EKA SUSRIYANTI	P	BINGIN TELUK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

<i>No</i>	<i>N A M A</i>	<i>L/P</i>	<i>A L A M A T</i>
1	MUTHIA INGGAN PUTRI	P	BINGIN TELUK
2	ZAINAL ABIDIN	L	BINGIN TELUK
3	FEBRIYANTI	P	BINGIN TELUK
4	LELEN RAMDAINI	P	BINGIN TELUK
5	REZA SAPUTRA	L	BINGIN TELUK
6	ARLIS	L	BINGIN TELUK
7	TIKA HARIANTI	P	BINGIN TELUK

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MUHAMMAD ZASILI	L	BINGIN TELUK
2	PERI MA	L	BINGIN TELUK
3	ROHMADINI	P	BINGIN TELUK
4	CHOIRIL SUSMITA	P	BINGIN TELUK
5	REZA HERLINA	P	BINGIN TELUK
6	ZULKARNAIN	L	BINGIN TELUK
7	PONIMAN	L	BINGIN TELUK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ELITA	P	BINGIN TELUK
2	ADI DAMURA	L	BINGIN TELUK
3	ICA RATNA SARI	P	BINGIN TELUK
4	GEVENIA YUNANDA	P	BINGIN TELUK
5	DEVI	L	BINGIN TELUK
6	RIAN BUDI RIZKI	L	BINGIN TELUK
7	RUSLAN	L	BINGIN TELUK

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINGIN TELUK

